



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa untuk Melaksanakan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 954/PW.01.11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 954/PW.01.11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Provinsi se-Kalimantan Utara;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. Menyampaikan . . .

- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal dari jajaran KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Provinsi se-Kalimantan Utara;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Provinsi Kalimantan Utara terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap Jajaran KPU Provinsi Kalimantan Utara dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Provinsi Kalimantan Utara dan/atau pihak ketiga.

KETIGA : Satuan tugas Unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Provinsi se-Kalimantan Utara;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Provinsi se-Kalimantan Utara;

c. Menerima . . .

- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisir dan mendokumentasikan subyek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk amkanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Provinsi se-Kalimantan Utara di lingkuan KPU Provinsi Kalimantan Utara kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran Gratifikasi dari Jajaran KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Provinsi se-Kalimantan Utara;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteran Gratifikasi di lingkuangn KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Provinsi se-Kalimantan Utara;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KEEMPAT : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam kegiatan pengendalian Gratifiaksi melakukan kegaitan sebagai berikut:

- a. Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara atau pihak ketiga;

b. Memberikan . . .

- b. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Provinsi Kalimantan Utara dan Pihak Ketiga terkait adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
- c. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk mensosialisaikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KELIMA : Masa kerja Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 12 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SURYANATA AL ISLAMI, S.HI, M.H	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah
2.	TEGUH DWI SUBAGYO, S. Hut	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah
3.	MAIMUNAH, S.E	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah
4.	Drs. GAMALIEL HIRUNG DING, M.Si	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah
5.	HARIYADI HAMID, S.E., M.Sc	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah
6.	TRI TUJIANA, A.P, M.M NIP. 197505221994121001	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
7.	RIAS RUSDY, S.H NIP. 197504222009021003	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	SARIFUDDIN, S.E NIP. 196608062002121007	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

9	ZULKARNAEN, S.E, M.AP NIP. 197806132009121003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	YAYUK VERAWATY, S.T NIP. 198704042019032009	Plt. Kasubbag Perencanaan	Anggota
11.	SITI MAIMUNAH, S.E NIP. 199507232019032010	Plt. Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
12.	M. FAJRUL FALAH ZIHAN, S.H NIP. 199605252019031004	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
13.	RAHMAWATI LENI SRI AMONG, S.IP NIP. 199309272019032009	Plt. Kasubbag Teknis dan Parmas	Anggota
14.	NI KADEK YULIANI UTARI, S.E NIP. 199507182019032008	Plt. Kasubbag Keuangan	Anggota
15.	NURI PRIMAS, S.T NIP. 199601292019031006	Plt. Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



RIAS RUSDY